

10 / 952

MILIK PERPUSTAKAAN
KEJAKSAAN AGUNG



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KEP- 061/J.A/6/1989.

TENTANG

PERUBAHAN SUSUNAN KEANGGOTAAN TEAM PENYELENGGARA DAN PENILAI
LOMBA KARYA TULIS BAGI KARYAWAN KEJAKSAAN DAN WARTAWAN
MEDIA MASSA CETAK

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa keempat team yang dimaksud dalam Keputusan Jaksa Agung No
mor : KEP-066/J.A/3/1983 dan KEP-067/J.A/3/1983 masing-masing
tanggal 17 Maret 1983, perlu digabung menjadi satu ;
b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada a dan berkaitan dengan
adanya beberapa mutasi di lingkungan Kejaksaan, maka susunan ke
anggotaan team yang dimaksud perlu dibentuk kembali ;
c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam diktum kedua keputus
an ini dianggap memenuhi syarat untuk diangkat sebagai anggota
team tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan - ketentuan
Pokok Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara Nomor 254
Tahun 1961, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2298.
2. Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 1982 tanggal 29 Desember 1982
tentang Pokok-pokok Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia.
3. Keputusan Presiden Nomor 65/M Tahun 1988 tanggal 21 Maret 1988
tentang Pengangkatan Sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia.
4. Keputusan Jaksa Agung Nomor : KEP-066/J.A/3/1983 tanggal 17 Ma
ret 1983 tentang Pembentukan Team Lomba Karya Tulis Ilmiah Bagi
Karyawan Kejaksaan.
5. Keputusan Jaksa Agung Nomor : KEP-067/J.A/3/1983 tanggal 17 Ma
ret 1983 tentang Pembentukan Team Lomba Karya Tulis Pada Media
Massa Cetak Bagi Wartawan.

MEMUTUSKAN.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA : Keempat team yang dimaksud dalam Keputusan Jaksa Agung Nomor : KEP-066/J.A/3/1983 dan Nomor : KEP-067/J.A/3/1983 masing-masing tanggal 17 Maret 1983 digabung menjadi satu dengan nama "Team Penyelenggara Dan Penilai Lomba Karya Tulis Bagi Karyawan Kejaksaan Dan Wartawan Media Massa Cetak".
- KEDUA : Mengangkat mereka yang disebutkan di bawah ini sebagai anggota team tersebut pada diktum pertama, dengan tugas seperti tercantum di be lakang nama, pangkat dan jabatannya masing-masing :
1. Duyeh Suherman, SH., Madya Pati Adhyaksa (IV/a), Koordinator Staf Ahli Kejaksaan Agung R.I., sebagai Ketua merangkap Anggo ta ;
 2. Soewarno, SH., Madya Pati Adhyaksa (IV/d), Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung R.I., seba gai Wakil Ketua I merangkap Anggota ;
 3. Dr. Andi Hamzah, SH., Madya Pati Adhyaksa (IV/d), Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kejaksaan Agung R.I., sebagai Wakil Ketua II merangkap Anggota ;
 4. T.M. Sitompul, SH., Muda Pati Adhyaksa (IV/c), Kabag. Dalilap Biro Perencanaan Kejaksaan Agung R.I. sebagai Sekretaris I me rangkap Anggota ;
 5. H. Supriyadi, SH., Muda Pati Adhyaksa (IV/c), Kabag. Humas dan Protokol Kejaksaan Agung R.I., sebagai Sekretaris II merangkap Anggota ;
 6. Hartono, SH., Madya Pati Adhyaksa (IV/d), Kadit Eksekusi Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung R.I., sebagai Anggota ;
 7. H. Martin Rahman, SH., Madya Pati Adhyaksa (IV/d), Inspektur Tu gas Umum dan Proyek Pembangunan Bidang Pengawasan Umum Kejaks an Agung R.I., sebagai Anggota ;
 8. A. Rahim Ruskan, SH., Madya Pati Adhyaksa (IV/d), Kadit Adminis trasi Bidang Intelijen Kejaksaan Agung R.I., sebagai Anggota ;
 9. Soegeng S. Marsigit, SH., Madya Pati Adhyaksa (IV/d), Kepala Bi ro Hukum dan Perundang-undangan Bidang Pembinaan Kejaksaan Agung R.I., sebagai Anggota ;
 10. R.M.B. Yakub Ishak, SH., Madya Pati Adhyaksa (IV/d), Kepala Pu sat Penyuluhan Hukum Kejaksaan Agung R.I., sebagai Anggota ;
 11. I. Agus Suhadi, SH., Madya Pati Adhyaksa (IV/d), Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan Kejaksaan Agung R.I., sebagai Anggota.

KETIGA.

- KETIGA : Memperbantukan beberapa tenaga tata usaha pada Biro Umum yang ditunjuk oleh Kepala Biro Umum, kepada team tersebut pada diktum pertama.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Jaksa Agung No mor : KEP-035/J.A/4/1987 tanggal 7 April 1987 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

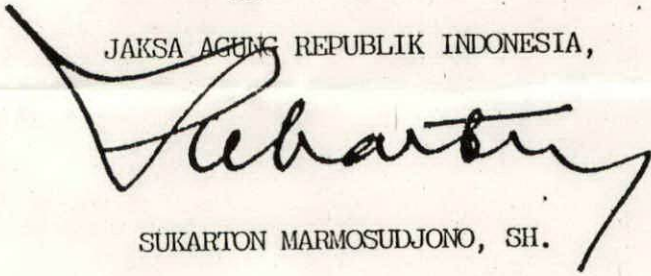
1. Para Jaksa Agung Muda Kejaksaan Agung ;
2. Koordinator Staf Ahli Kejaksaan Agung ;
3. Para Kepala Biro, Inspektur, Direktorat, Kepala Pusat Kejaksaan Agung ;
4. Para Kepala Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.-

Ditetapkan di : J a k a r t a.

Pada tanggal : 12 Juni 1989.

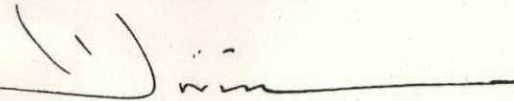
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,


SUKARTON MARMOSUDJONO, SH.

OTENTIKASI :

UNTIUK FOTO COPY YANG SAH
KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN,




M. SUTADI, SH.

MADYA PATI ADHYAKSA NIP.230005068.